

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sejak setengah abad yang lalu, sejarah mencatat munculnya geliat yang saat ini disebut gerakan ekonomi Islam. Sekedar contoh, perbankan Islami dan atau lembaga keuangan Islam sudah muncul dan bertebaran tidak hanya dalam lingkup Negara Islam, tetapi juga masuk ke berbagai Negara yang dikenal bukan sebagai Negara Islam.¹

Untuk skala Nasional, gerakan ini mungkin agak terlambat, bahkan dibandingkan Negara lain, namun gerakan ekonomi Islam di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang pesat. Beberapa indikator dapat dijadikan rujukan misalnya, jumlah bank syariah di negeri ini yang terus bertambah waktu demi waktu, baik yang bersifat konversi penuh dari bank konvensional, maupun yang memakai pendekatan *dual-banking system*.²

Lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya banyak menyusul, seperti takaful, reksadana, pegadaian, asuransi, dan sebagainya. Lebih menarik lagi, beberapa usaha yang bergerak di non sektor keuangan, seperti FIF (*Federal International Finance*) mulai berani menunjukkan sifat keislamannya, walaupun masih menggunakan pendekatan operasional satu atap. FIF (*Federal International Finance*) salah satu lembaga pembiayaan

¹ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), vii.

² Ibid, viii.

sepeda motor resmi HONDA yang juga mulai membuat inovasi dalam meraih calon konsumen dengan lahirnya FIF Syariah, sehingga konsumen leluasa menentukan bagaimana sistem pembayarannya sendiri.

Semakin meningkatnya kebutuhan transportasi, terutama sepeda motor dalam kehidupan sehari-hari, maka dirasakan perlu adanya sumber atau *supplier* untuk menyediakan alat guna mencapai kelancaran permintaan konsumen tersebut. Dengan demikian produsen sepeda motor terus melakukan inovasi dalam produk, segmen pasar dan sistem pembayaran yang dapat memudahkan konsumen sekaligus menguntungkan bagi produsen.

Seiring perkembangan tersebut, lembaga-lembaga perpembinaan khususnya sepeda motor juga banyak bermunculan untuk menyambut peluang usaha ini. FIF (Federal International Finance) salah satu lembaga pembiayaan resmi Honda yang juga mulai membuat inovasi dalam menjemput calon konsumennya. Bahkan FIF mencoba memuaskan konsumen khususnya konsumen muslim dengan melahirkan FIF yang berbasis syariah, sehingga konsumen leluasa menentukan bagaimana sistem pembayarannya sendiri.

Perbedaan antara FIF yang berbasis konvensional dengan FIF Syariah terlihat dari sistem pembiayaan yang dipakai. Jika FIF konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan FIF Syariah menggunakan sistem yang berdasarkan kaidah-kaidah Islam yaitu dengan menggunakan sistem *Murabahah* (jual-beli bayar tangguh). Selain itu istilah pembiayaan yang biasa digunakan, dalam FIF Syariah dikenal dengan istilah pembiayaan syariah. Perbedaan antara sistem FIF konvensional dan FIF Syariah juga terlihat dalam

berbagai teknis operasionalnya mulai dari pelayanan publik (cara berpakaian), akuntansi, legalitas, perhitungan laba, dan lain sebagainya.

Dalam pengelolannya perbedaan-perbedaan tersebut baik pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah mempunyai berbagai masalah, karena sedikit banyak mempunyai kesamaan yang cukup rumit pula antara lain dalam:³

- a. Masalah pembiayaan bersifat “kasuistis” artinya masalah yang ada pada satu debitur akan berbeda dengan debitur lainnya, dari kondisi ini maka pelaksana pembiayaan dituntut harus mempunyai daya analisis yang cukup tajam dan secara tepat harus mampu pula mengadakan identifikasi dari permasalahan yang dihadapi para nasabahnya.
- b. Penanganan masalah pembiayaan cukup kompleks hingga untuk penanganannya sering memerlukan kerja sama dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan/berbagai disiplin profesi antara lain: ahli hukum, ahli pemasaran, akuntan, insinyur berbagai bidang, dan lain sebagainya.
- c. Untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dengan baik, diperlukan juga dana yang biasanya seimbang dengan biaya yang relatif rendah dari rata-rata suku bunga pembiayaan.
- d. Proses dalam pembiayaan akan selalu dihadapkan hal-hal untuk masa yang akan datang yang serta tidak pasti, oleh karena itu pelaksana pembiayaan selalu dituntut kemampuan untuk memperkirakan kejadian-kejadian yang

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), 35.

akan berlangsung pada masa-masa yang akan datang, misalnya bagaimana kegiatan pemasaran yang akan datang, bagaimana tingkat perkembangan teknologi yang akan datang, bagaimana kebijakan pemerintah untuk masa yang akan datang dan seterusnya, semua itu harus dapat dirumuskan dan diperkirakan dengan cermat pada saat analisa pembiayaan.

- e. Dalam kegiatan pembiayaan banyak tersangkut dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering berubah dari satu periode ke periode yang lainnya. Bahkan kegiatan perpembinaan ini pun juga sempat terpengaruh dari arus politik yang sedang berkuasa.
- f. Mengingat banyaknya masalah yang tersangkut dalam kegiatan perpembinaan ini, dan juga mengingat prosesnya berlangsung untuk jangka waktu yang lama, maka akan menumbuhkan pula masalah “administrasi” dan “pengawasan” yang cukup rumit pula.
- g. Berbicara soal pembiayaan akan selalu berorientasi untuk masa yang akan datang, oleh karena itu pelaksana pembiayaan dituntut pula kemampuan dalam menyusun suatu perencanaan yang baik bagi usahanya.
- h. Pelaksana pembiayaan selalu dihadapkan risiko yang cukup besar apakah dana dan bunga pembiayaan/bagi hasil yang dipinjamkan tersebut akan dapat diterima kembali sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
- i. Serta lain-lain kesulitan, permasalahan yang masih banyak.

Selanjutnya di samping adanya berbagai kesulitan/masalah-masalah seperti tersebut di atas, yang harus dapat diselesaikan dengan baik oleh FIF, masih ada pula faktor-faktor yang harus dipertimbangkan serta diperhatikan dengan seksama oleh FIF agar pembiayaan yang telah diberikan kepada debiturnya dapat diselesaikan dengan baik, baik pokoknya, bunga serta bagi hasil dari pembiayaan itu sendiri.

Dari uraian di atas, penulis tertarik meneliti dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang menjadi informan dan perilaku yang diambil. Dengan ciri-ciri: mempunyai latar alami sebagai sumber data dan peneliti dipandang sebagai instrument kunci. Penelitian deskriptif lebih memperhatikan proses dari pada hasil, dalam menganalisa data cenderung deduktif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah studi komparasi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau gejala-gejala tertentu dengan cara membandingkan satu dengan yang lain, yaitu sistem pembiayaan, dengan mengambil judul “Mekanisme Sistem Pembiayaan Sepeda Motor (Studi Komparasi Sistem Konvensional dan Syariah pada FIF Cabang Kediri)”.

Alasan mengambil lokasi di FIF Cabang Kediri adalah karena perusahaan ini merupakan satu-satunya lembaga pembiayaan sepeda motor di Kediri yang menggunakan sistem syariah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapatlah dibentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme sistem pembiayaan sepeda motor di FIF Cabang Kediri?
2. Bagaimanakah pengaruh dua sistem pembiayaan (konvensional dan syariah) terhadap jumlah nasabah di FIF Cabang Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem pembiayaan sepeda motor di FIF Cabang Kediri.
2. Untuk mengetahui pengaruh dua sistem pembiayaan (konvensional dan syariah) terhadap jumlah nasabah di FIF Cabang Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Lembaga Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan memberikan masukan berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia, serta menambah khazanah bacaan ilmiah. Dan juga sebagai dasar evaluasi bagi mahasiswa prodi ekonomi (pemerhati ekonomi) untuk melihat penerapan teori yang didapat di perkuliahan.

2. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh pengalaman praktis dalam penulisan karya ilmiah dan menambah wawasan pengetahuan tentang analisa perbedaan sistem syariah dan konvensional pada pembiayaan sepeda motor yang diterapkan di FIF Cabang Kediri. Menambah alternatif pilihan konvensional dan syariah sehingga lebih leluasa menentukan sistem pembiayaan yang diinginkan.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi pengetahuan atau penambah wawasan dan bahan perbandingan pembaca lain yang berminat untuk mempelajari permasalahan yang sama.

